

Sangatta, 03 Desember 2025

Nomor : 012/PM.00.02/K.KI-04/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 rangkap
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Saran Perbaikan

Sehubungan dengan hasil uji petik pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menemukan adanya pemilih yang telah berusia 17 tahun ketaas namun belum terdaftar dalam DPT, pemilih yang masih tercatat di DPT luar Kutai Timur meskipun telah pindah domisili, serta pemilih yang terindikasi meninggal dunia namun datanya masih tercatat dalam DPT.

Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar data hasil uji petik tersebut dapat diperiksa, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui proses PDPB, baik dalam bentuk penambahan, perbaikan, maupun penyesuaian data. Temuan ini mencakup pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar, pemilih yang pindah domisili namun masih tercatat di daerah asal, serta pemilih yang terindikasi meninggal dunia yang perlu diverifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan.

Saran perbaikan ini disampaikan sebagai bagian dari tugas pengawasan Bawaslu untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan kualitas daftar pemilih. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan DPT menjadi lebih valid dan memberikan kepastian hak pilih bagi seluruh pemilih yang memenuhi syarat.

Sebagai dasar dan bahan pertimbangan lebih lanjut, data tersebut dilampirkan bersama surat ini.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua**



Aswadi, M.Pd

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kalimantan Timur
2. Arsip

Lampiran Surat Nomor : 012/PM.00.02/K.KI-04/12/2025

No	Nama	Nik	Kec.	Desa/ Kel	Status Pemilih	Kategori	Status di DPT Online	Keterangan
1	Ahmad Zulkifli	6408043011050002	Sangatta Utara	Teluk Lingga	MS	Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB	Belum Terdaftar	
2	Aisyah Saskiya	1374016104070001	Bengalon	Sekerat	MS	Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB	Belum Terdaftar	
3	Arya Ardiansyah	6408121703040002	Sangatta Selatan	Singa Geweh	MS	Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB	Belum Terdaftar	
4	Salman Hardiansa	5315052808060001	Sangatta Utara	Singa Gembara	MS	Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB	Belum Terdaftar	
5	Aminah	7601034404070002	Sangatta Utara	Sangatta Utara	MS	Pemilih pindah masuk	Masih terdaftar di DPT luar kutim	Di DPT terdaftar di sulawesi barat, namun sudah pindah domisili ke Kutai Timur sejak juli 2025

6	Kader Kopo Lonek	5306172810030001	Sanggatta Utara	Teluk Lingga	MS	Pemilih pindah masuk	Masih terdaftar di DPT luar kutim	Di DPT terdaftar di NTT, namun sudah pindah domisili ke Kutai Timur sejak juli 2025
7	Moh. Khoirun Nizam	7307030912060002	Sanggatta Utara	Sanggatta Utara	MS	Pemilih pindah masuk	Masih terdaftar di DPT luar kutim	Di DPT terdaftar di Sulawesi Selatan, namun sudah pindah domisili ke Kutai Timur sejak juni 2025
8	Nur Asia	7371116603680006	Sanggatta Utara	Sanggatta Utara	TMS	Telah Meninggal Dunia	Masih terdaftar di DPT	
9	Ahmad Mushonef	3510091005990002	Kaubun	Bumi Jaya	MS	Pemilih pindah masuk	Belum Terdaftar	
10	Arman Rahman	7317211002790001	Sanggatta Utara	Teluk Lingga	TMS	Telah Meninggal Dunia	Masih terdaftar di DPT	